

**PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

¹Ulfiana Khaira, ¹Ferdy Saputra, ¹T.Saifullah

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email c.a : Ferdy@unimal.ac.id

Abstract

All forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be abolished, violence is not only in the form of physical violence but neglect is also a form of violence as regulated in Article 5 Letter e Law No. 23 of 2004 on PKDRT. which the act of neglect can have a negative impact on people who are victims of neglect. That the problem in this research is what are the forms of actions that are categorized as criminal acts of neglect of the household by the husband and how the sanctions are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT. This study aims to find out what forms of action are categorized as criminal acts of neglect of the household by the husband and how the sanctions are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT. The benefit of this research is to increase knowledge, especially about neglect of the household by husbands as a form of domestic violence. The method that the researcher uses is the normative research method, the data is obtained through statutory procedures, the analysis of this research is carried out by criticizing, supporting, or commenting, then making a conclusion on the research results. Based on the results of the study, the forms of household neglect are forbidding the victim to work but neglecting, not providing a living, not giving love, not providing care to the family, and not providing education to children. And the sanctions applied according to the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence regarding the criminal act of neglect of the household are regulated in Article 49 which states that "they shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) years or a fine of a maximum of Rp. 15,000,000, 00 (fifteen million rupiah), every person who neglects other people within the scope of his household as referred to in Article 9 paragraph (1). It is hoped that the punishment imposed on the perpetrators of the crime of neglect in the household should not be imprisonment or pay a fine, but with compensation sanctions, namely against the perpetrators of household neglect, compensation, social work, and following counseling guidance, so that they are not solely get a deterrent effect but also get improvements for the future.

Keywords: Abandonment, Violence, Household.

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan sebuah lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas keluarga dengan tatanan terdiri dari suami, isteri, anak serta kerabat yang berdomisili dalam waktu tertentu. Kaidah rumah tangga secara hakiki ialah tempat bagi anak dapat berkembang dengan baik, memperoleh hal teladan, dan penggalan potensi pribadi untuk masa depan. Bahwasanya rumah tangga adalah tempat berlindung dan mendapatkan kenyamanan, rasa aman dan damai bagi seluruh anggota rumah tangga di dalamnya serta menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Penanaman moral seorang individu bermula dari keluarga. Keluarga berposisi menjadi unit awal pembentukan sistem kemasyarakatan dalam negara. Maka sudah seharusnya keluarga harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dan gangguan.

Dalam rumah tangga wajib menjamin keamanan dan ketentraman. Sehingga di dalam kesatuan keluarga dapat berdiri dan memiliki solidaritas berdasarkan ikatan lahir batin sepasang suami isteri dengan hak dan kewajiban yang setara baik secara sosial menurut kehidupan masyarakat, dan di mata hukum. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian terhadap pembentukan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembentukan keluarga yang sesuai dengan perspektif hukum akan menjadi bekal bagi kemajuan dan pembangunan negara di kemudian hari. Tujuan pembentukan rumah tangga harus memahami kewajiban saling cinta-mencintai, menghormati, setia dan pemenuhan nafkah lahir batin. Kebutuhan dan tata laksana pernikahan terdapat Pasal 34 UU No 4 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan tenteram tanpa adanya penyimpangan. Berikut Pasal 34 UU Perkawinan yang berbunyi:

- 1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Ketentuan dalam pasal di atas mengatur hubungan antar suami isteri agar senantiasa terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Keretakan relasi suami isteri dapat disebabkan beberapa faktor yang terjadi. Dalam kultur patriarki yang sangat kuat ditata masyarakat kerap memicu ketimpangan peran gender. Bahwa suami sebagai laki-laki yang memimpin keluarga memiliki suara absolut. Situasi ini yang sering terjadi memicu kekerasan oleh suami terhadap istrinya yang kerap dilakukan sebagai aktualisasi otoritas sebagai kepala keluarga. Bahkan dalam beberapa adat di Indonesia, isteri tidak diperbolehkan menginterupsi keputusan suami.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiri

belum mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun terdapat pula pengaturan pasal dalam KUHP dipandang menjadi representasi payung hukum secara umum mengenai kekerasan/penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 304 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Inilah pasal yang menyoroti secara langsung tindak kekerasan/penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Hubungan Pasal 304 KUHP dengan ketentuan hukum kekerasan/penelantaran terdapat pada frase “wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.” Frase tersebut dianggap dapat mewakili kaidah kaidah keluarga seperti yang terdapat pada UU Perkawinan.

Aturan khusus menyangkut perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud perlindungan diri dan keluarga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah-Tangga yang bertujuan untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan UU PKDRT secara eksplisit merupakan rujukan guna melindungi korban kekerasan dan penelantaran, serta terpenting ialah menindak pelaku serta memelihara keutuhan keluarga.

Masalah KDRT selama ini selalu dirahasiakan atau sangat tertutup oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Dimana masyarakat kerap memberikan diskriminasi verbal dan pengasingan terhadap pihak-pihak yang terkendala KDRT seakan topik tersebut tabu dan terlarang. KDRT lebih spesifik lagi dapat dipahami sebagai satu kondisi khusus yang merugikan dan menyengsarakan. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antar pelaku dan korban.

Terdapat satu kasus KDRT diketahui bahwa seorang suami tega menelantarkan keluarganya. Kasus tersebut terjadi di Gampong Alue Awe Kecamatan Blang Mangat. Peristiwa penelantaran dan kekerasan telah terjadi selama 5 tahun, dalam jangka waktu 5 tahun tersebut seorang istri menggantikan posisi suami untuk menafkahi anak-anaknya dengan melakukan segala upaya hingga berdampak buruk bagi kondisi fisiknya.

Kasus KDRT di atas mengungkapkan mengenai tindak penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi pada korban yaitu istri dan anaknya menggambarkan bahwa penelantaran/kekerasan sangat riskan terjadi. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan dimensi kasus yang menarik untuk dibahas menjadi skripsi, karena sangat relevan untuk menelaah kasus kekerasan sekaligus penelantaran dalam rumah tangga yang terkesan kompleks.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal reseach*), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pandangan hukum sebagai dasar acuan. Bahan hukum

dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahann hukum sesuai permasalahan penelitian. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

bentuk perbuatan yang dikategorikan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh suami berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Hal ini dapat dijelaskan Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dikatakan bahwa:

”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga”

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.

2. Kekerasan Psikis

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada pidananya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan).

3. Kekerasan Seksual

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

4. Penelantaran

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga di atur di dalam pasal 49 yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2.

Berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, berikut uraian secara rinci.

a. Pidana Penjara

Pidana penjara yang menjadi pilihan dalam menjatuhkan hukuman terhadap hampir semua pelaku tindak pidana (khususnya berupa kejahatan), memiliki beberapa kelemahan dan dampak negatif, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, kelemahan yang bersifat teknis berupa:

- 1) Pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan biaya yang tinggi misalnya biaya bahan makanan Narapidana, biaya kesehatan Narapidana, biaya pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, biaya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan biaya perawatan (maintenance) Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;
- 3) Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai school of Crime;
- 4) Potensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terjadinya tindak pidana;
- 5) Pidana penjara yang relatif lama dapat menjadi faktor pendorong terciptanya kelompok-kelompok tertentu di Lembaga Pemasyarakatan;
- 6) Tidak adanya jaminan bahwa pelaku pidana menjadi jera setelah menjalani pidana penjara; dan
- 7) Dampak psikologis yang negatif akibat pidana penjara.

Kelemahan pidana penjara. dari aspek filosofis. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan

pelanggaran atau perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, yang berupa:

- 1) Jiwa
- 2) Keutuhan tubuh
- 3) Kehormatan
- 4) Kesusilaan
- 5) Kemerdekaan pribadi; dan
- 6) Harta benda/kekayaan.

Sanksi pelanggaran terhadap berbagai hukum tersebut (terutama dalam tindak pidana yang berupa kejahatan) ternyata selalu mencantumkan pidana penjara sebagai sanksi pidananya, baik sebagai sanksi utama atau menjadi sanksi alternatif dari sanksi pidana lainnya (misalnya pidana mati). Hal ini menunjukkan, seolah-olah pidana penjara maupun bentuk yang tepat digunakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kepentingan hukum. Kelemahannya dan dampak negatif dari pidana penjara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dijalankannya pidana penjara mendorong dilakukannya usaha mencari sanksi yang tepat selain pidana penjara untuk dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga.

b. Pidana Denda

Secara teoritis pidana denda memiliki kelebihan dibandingkan dengan pidana penjara, kelebihanannya sebagai berikut:

- 1) Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;
- 2) Pidana denda tidak menimbulkan tercabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;
- 3) Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).
- 4) Penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah;
- 5) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemedanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan;
- 6) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani

pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lamanya kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan;

- 7) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Pidana denda tidak hanya memiliki kelebihan akan tetapi juga memiliki kelemahan yaitu:

- 1) Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawab perbuatannya
- 2) Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut
- 3) Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan
- 4) Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

KESIMPULAN

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Adapun kekerasan fisik itu sendiri yaitu dalam bentuk penyiksaan fisik atau pun yang dapat mencederai fisik. Dalam tindak kekerasan bukan semata-mata hanya kekerasan dari segi fisik saja akan tetapi ada juga kekerasan dalam segi psikis yaitu kekerasan yang dapat merusak jiwa atau mental lebih tepatnya dapat mengganggu mental dan lama kelamaan akan berdampak buruk yaitu bunuh diri. Selanjutnya kekerasan seksual, Pelecehan seksual dengan kontak fisik, atau pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai merendahkan dan atau menyakitkan, dengan demikian kekerasan seksual juga dapat menimbulkan kecederaan terhadap fisik. Kekerasan dalam bentuk penelantaran, pada dasarnya banyak orang tidak mengetahui bahwa penelantaran adalah salah satu bentuk kekerasan dimana dengan penelantaran dapat menimbulkan tidak terurusnya korban dapat juga menimbulkan kesengsaraan terhadap korban secara tidak langsung dapat menyiksa fisiknya. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dimana yang telah

diatur dalam UU PKDRT yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Referensi

- Ali, Zainuddin. 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, & Syarief Fadillah. 2004 *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologis & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Binacipta.
- Chazawi, Adami. 2002 *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Djannah dkk, 2003 *Kekerasan Terhadap Istri*, Cetakan I, Yogyakarta.
- Et. el, Sanford, Kandish. (1983), *Encyclopedia of Criminal Justice*, Collier Macmillan.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2015. *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lestari. Sri. 2012 *Psikologi Keluarga*, Surakarta: Prenada Media.
- Marzuki Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prayudi, Guse. 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mekid Press.
- Rommelink, Jan. 2003 *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

